



PENETAPAN

Nomor 516/Pdt.P/2020/PA.Sor.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

1. **Dedi Suryadi bin Ade Suheli**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, alamat tinggal di Kp. Paratag RT/RW. 003/003 Desa Melatiwangi, Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung, selanjutnya sebagai **Pemohon I**;
2. **tinah binti aan**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat tinggal di Kp. Paratag RT/RW. 003/003 Desa Melatiwangi, Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung, selanjutnya sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut juga sebagai para Pemohon. Para Pemohon dalam hal ini diwakili oleh **Asep Saepudin, SH**, Advokat yang tergabung di **Kantor Hukum Asep Saepudin, SH & Partners**, yang beralamat Kantor di Jl. Cipicung, RT/RW. 04/11, Kelurahan Pasirwangi, Kecamatan Ujungberung, Kota Bandung, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 25 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang No. Reg. Kuasa 1952/Adv/IX/2020 tanggal 28 September 2020;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca dan mempelajari berkas-berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Halaman 1 dari halaman 16. Penetapan Nomor **516/Pdt.P/2020/PA.Sor.**



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 September 2020, terdaftar sebagai perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang pada tanggal 28 September 2020 dengan register nomor 516/Pdt.P/2020/PA.Sor., mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yang bernama:

Nama : **Sani Safitri bin Dedi Suryadi**
Tempat/Tgl. Lahir : Bandung, 14 Maret 2005
Agama : Islam
Pendidikan : SLTP
NIK : 3204075308040003
Pekerjaan : Tidak Bekerja
Alamat : Kp. Paratag RT/RW. 003/003 Ds. Melatiwangi
Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung

Dengan calon suaminya:

Nama : **Barkah Supriyadi bin Otong Sanusi**
Tempat/Tgl. Lahir : Bandung, 12 Juni 1997
Agama : Islam
Pendidikan : SLTA
NIK : 3204071206970003
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Kp. Hegarmanah II RT/RW. 01/08 Ds.
Melatiwangi Kecamatan Cilengkrang,
Kabupaten Bandung

Selanjutnya disebut Calon Suami

Yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung, dalam waktu sedekat mungkin.



2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung;
3. Bahwa, alasan Para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah berhubungan/pacaran kurang lebih 1 (satu) Tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan umur anak Para Pemohon tidak memenuhi syarat minimum umur diizinkan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang – Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan, karena yang bersangkutan baru berumur 15 tahun 6 Bulan;
5. Bahwa, antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa, anak Para Pemohon berstatus perawan /belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitu pula calon suaminya berstatus perjaka /belum pernah menikah, dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga;
7. Bahwa, keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

8. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kls 1B Soreang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi izin kepada Para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama **Sani Safitri bin Dedi Suryadi** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Barkah Supriyadi bin Otong Sanusi**;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon bersama kuasa hukumnya hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat permohonan para Pemohon dan terhadap isinya para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya tanpa ada penambahan maupun perubahan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak para Pemohon di depan persidangan dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya hendak menikah dengan Barkah Supriyadi, namun pendaftaran perkawinan kami ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilengkrang ditolak karena saya belum cukup umur untuk menikah, saya baru berumur 15 tahun;
- bahwa kami sudah lama berpacaran sejak lebih kurang 2 (dua) tahun;
- bahwa saat ini saya sudah tidak sekolah dan sekolah 3 SMP tidak sampai lulus;
- bahwa aktivitas saya sehari-hari membantu pekerjaan rumah tangga orang tua di rumah;
- bahwa saya dan calon suami saya sudah melakukan hubungan layaknya suami istri namun saya belum hamil;
- bahwa pernikahan saya dengan calon suami saya adalah keinginan dari kami berdua tanpa ada paksaan;
- bahwa saya dan calon suami tidak ada hubungan nasab, sesusuan serta tidak terikat perkawinan dengan pihak manapun;
- bahwa saya dan calon suami masih jejaka dan gadis, kami tidak ada hubungan nasab, sesusuan serta tidak terikat perkawinan dengan pihak manapun;
- bahwa saya sudah siap menjalankan rumah tangga sebagai istri bagi suami saya;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak para Pemohon di depan persidangan dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa nama saya Barkah Supriyadi binti Otong Sanusi, umur 23 tahun;
- Bahwa saya hendak menikah dengan Sani Safitri, namun pendaftaran perkawinan kami ke Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 5 dari halaman 16. Penetapan Nomor **516/Pdt.P/2020/PA.Sor.**



Cilengkrang ditolak karena anak Pemohon masih dibawah umur untuk melakukan pernikahan;

- bahwa saya sudah lulus sekolah SMK;
- bahwa saya sudah bekerja di perusahaan garmen sebagai quality control product dengan penghasilan sejumlah **Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)** per bulan;
- bahwa saya sudah berkerja di perusahaan tersebut sejak 4 (empat) tahun yang lalu
- bahwa saya dengan anak para Pemohon sudah lama berpacaran yaitu 2 (dua) tahun;
- bahwa saya dan anak para Pemohon sudah melakukan hubungan layaknya suami istri dan namun anak Pemohon belum hamil;
- bahwa pernikahan saya dengan anak para Pemohon adalah keinginan dari kami berdua;
- bahwa status saya dan anak para Pemohon masih jejak dan gadis, kami tidak ada hubungan nasab, sesusuan serta tidak terikat perkawinan dengan pihak manapun;
- bahwa saya sudah siap menjalankan rumah tangga sebagai suami dari calon istri saya;

Menimbang, bahwa pada persidangan tersebut Hakim telah mendengar keterangan dari ayah kandung calon suami anak para Pemohon dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa nama saya **Otong Sanusi bin Hadri**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh, alamat tinggal di Kp. Hegarmanah II RT/RW. 01/08 Ds. Melatiwangi Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung;
- bahwa saya selaku orang tua dari Barkah Supriyadi hendak akan menikahkan anak saya dengan anak para Pemohon, namun ditolak oleh KUA karena anak Pemohon masih belum mencapai umur sesuai ketentuan yang telah ditetapkan peraturan perundang-undangan;



- bahwa sepengetahuan saya anak saya dengan calon isterinya telah lama berpacaran dan mengaku ke kami telah melakukan hubungan layaknya suami istri;
- bahwa antara anak saya dan calon isterinya tidak ada hubungan keluarga dan sepersusuan:
- bahwa anak saya berstatus jejaka sedangkan anak para Pemohon gadis;
- bahwa antara saya dengan calon besan sudah sepakat untuk menikahkan mereka berdua dan pernikahan ini dalam rangka untuk menghindari fitnah dan menutup pintu dosa;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu bukti P.1 sampai dengan bukti P.8 sebagai berikut:

1. SURAT

1. Fotokopi KTP atas nama Dedi Supriyadi (Pemohon I) NIK 3204072704790002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, bermeterai cukup dan dinazegelen. Fotokopi tersebut telah dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya. Kemudian Hakim memberikan kode bukti (P.1);
2. Fotokopi KTP atas nama Tinah (Pemohon II) NIK 3204075306830004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, bermeterai cukup dan dinazegelen. Fotokopi tersebut telah dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya. Kemudian Hakim memberikan kode bukti (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Dedi Supriyadi (Pemohon I) nomor 3204072012060004 tanggal 26 September 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, bermeterai cukup dan dinazegelen. Fotokopi tersebut telah dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya. Kemudian Hakim memberikan kode bukti (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 3204-LT-03112017-1158 tanggal 14 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas

Halaman 7 dari halaman 16. Penetapan Nomor **516/Pdt.P/2020/PA.Sor.**



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, bermeterai cukup dan dinazegelen. Fotokopi tersebut telah dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya. Kemudian Hakim memberikan kode bukti (P.4);

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 3740-ISTIMEWA-2001 tanggal 31 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, bermeterai cukup dan dinazegelen. Fotokopi tersebut telah dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya. Kemudian Hakim memberikan kode bukti (P.5);

6. Fotokopi Ijazah SD atas nama Sani Safitri tanggal 17 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Pasirluhur, Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung, bermeterai cukup dan dinazegelen. Fotokopi tersebut telah dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya. Kemudian Hakim memberikan kode bukti (P.6);

7. Fotokopi Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan (model N5) no. 443/KUA.10.04.08/PW.01/9/2020 tanggal 25 September 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung, bermeterai cukup dan dinazegelen. Fotokopi tersebut telah dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya. Kemudian Hakim memberikan kode bukti (P.7);

8. Fotokopi Surat Keterangan tanggal 14 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Melatiwangi, Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung, bermeterai cukup dan dinazegelen. Fotokopi tersebut telah dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya. Kemudian Hakim memberikan kode bukti (P.8);

9. Fotokopi Slip Gaji atas nama Barkar Supriyadi (calon suami anak Pemohon) periode bulan September 2020 yang dikeluarkan Perusahaan tempat bekerja, bermeterai cukup dan dinazegelen. Fotokopi tersebut telah dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya. Kemudian Hakim memberikan kode bukti (P.9);



Menimbang, bahwa para Pemohon menyatakan di persidangan untuk mencukupkan dengan bukti-buktinya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon agar permohonannya dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan yang mana merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa para Pemohon ingin menikahkan anaknya, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama karena anak para Pemohon belum memenuhi usia sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, oleh karena itu para Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan *a quo* (*legitima persona standi in judicio*) sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan di mana para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak para Pemohon yang akan menikah, namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam permohonan para Pemohon dan bukti P.1 dan P.2 (bukti KTP para Pemohon) domisili para Pemohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Soreang, sesuai ketentuan Pasal 119 HIR, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Soreang;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah keinginan para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah umur, sedangkan keinginan tersebut mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung. Kehendak para Pemohon tersebut didasarkan karena anak para Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran, anak para Pemohon dan calon suami telah berhubungan layaknya suami suami;

Menimbang, bahwa Hakim di dalam persidangan telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dan keluarga calon suami, yang mana keterangannya termuat dalam duduk perkara, sehingga ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo* dan selanjutnya yang wajib dibuktikan oleh para Pemohon adalah apakah ada suatu keadaan atau kenyataan tertentu dan dibenarkan oleh syariat yang dapat menyampingkan ketentuan perundang-undangan mengenai batas minimal umur untuk menikah bagi anak para Pemohon?

Halaman 10 dari halaman 16. Penetapan Nomor **516/Pdt.P/2020/PA.Sor.**



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis di depan persidangan berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.9;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tertulis para Pemohon tersebut, Hakim akan menilai dan mempertimbangkan sebagai berikut:

- bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.9 tersebut berupa fotokopi yang telah bermeterai dan dinazegelen serta telah memenuhi ketentuan pasal 165 HIR dan pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, oleh karena itu dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian dengan tulisan sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;
- bahwa bukti P.1 dan P.2 yang diajukan para Pemohon adalah fotokopi dari akta autentik perihal identitas resmi penduduk sebagai bukti diri para Pemohon (*vide* Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan). Berdasarkan bukti tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa para Pemohon adalah pihak *principal (natuurlijke person)* yang memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung dengan pokok perkara (*legitima persona standi in judicio*);
- bahwa bukti P.3 yang diajukan para Pemohon adalah fotokopi dari akta autentik perihal Kartu keluarga atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;
- bahwa bukti P.4 yang diajukan para Pemohon adalah fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama Sani Safitri yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Berdasarkan dari bukti tersebut dan dengan bukti P.3 terbukti Neng Ica Rahmawati adalah anak kandung para Pemohon dan saat ini masih berumur 15 tahun
- bahwa bukti P.5 yang diajukan para Pemohon adalah fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama Barkah Supriyadi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Berdasarkan dari bukti tersebut terbukti Barkah Supriyadi telah cukup usia untuk menikah karena saat ini telah berusia 23 tahun;



- bahwa bukti P.6 yang diajukan para Pemohon adalah fotokopi perihal ijazah terakhir dari Sani Safitri. Berdasarkan dari bukti tersebut terbukti anak para Pemohon terakhir menempuh Pendidikan sampai jenjang SD;
- bahwa bukti P.7 yang diajukan para Pemohon adalah akta autentik perihal Surat Penolakan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan bukti tersebut terbukti anak para Pemohon telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilengkrang, karena anak para Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan;
- bahwa bukti P.8 yang diajukan para Pemohon adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Melatiwangi, Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung. Berdasarkan dari bukti tersebut terbukti antara Sani Safitri dan Barkah Supriyadi tidak memiliki hubungan darah dan sepersusuan;
- bahwa bukti P.9 yang diajukan para Pemohon adalah fotokopi perihal slip gaji atas nama Barkah Supriyadi dari perusahaan tempat ia bekerja. Berdasarkan dari bukti tersebut terbukti Barkah Supriyadi telah bekerja dan telah berpenghasilan tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan kepada Kantor Urusan Agama untuk menikahkan anaknya, namun ditolak karena umur anak para Pemohon belum mencapai batas minimal umur untuk menikah 19 tahun;
- bahwa anak para Pemohon yang bernama Sani Safitri telah berusia 15 tahun;
- bahwa anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon telah lama berpacaran dan hubungan keduanya telah melakukan hubungan layaknya suami suami;

Halaman 12 dari halaman 16. Penetapan Nomor **516/Pdt.P/2020/PA.Sor.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saat ini anak para Pemohon sudah tidak bersekolah;
- bahwa calon suami anak para Pemohon saat ini telah bekerja dengan penghasilan sebesar Rp. 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*) per bulan;
- bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak memiliki hubungan sedarah atau hubungan sesusuan;
- bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya tidak terikat pertunangan atau pernikahan dengan pihak lain;
- bahwa maksud dari rencana pernikahan adalah ingin menghindari fitnah serta menjauhkan dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama Islam;
- bahwa pihak keluarga baik dari para Pemohon maupun dari calon besan telah sepakat untuk menikahkan mereka dan siap membimbing mereka;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Dispensasi (*dispensatie*) adalah pengecualian dari aturan secara umum untuk sesuatu keadaan yang bersifat khusus, pembebasan dari suatu larangan atau kewajiban. Di dalam hukum administrasi negara dispensasi adalah tindakan pemerintah dalam hal ini Pengadilan yang menyatakan bahwa suatu peraturan perundang-undangan tidak berlaku untuk suatu hal tertentu yang bersifat khusus;

Menimbang, bahwa penentuan usia perkawinan seperti yang diatur dalam undang-undang perkawinan sejatinya didasarkan pada metode *maslahat mursalah* yakni *masalahah* yang secara eksplisit tidak terdapat satupun dalil baik yang mengakuinya maupun yang menolaknya. Karena ketentuan batasan umur perkawinan ini bersifat *ijtihadiy*, yang kebenarannya relatif maka ketentuan tersebut tidak bersifat kaku, artinya ketentuan undang-undang perkawinan tentang batas usia perkawinan bisa saja dilanggar dengan tujuan untuk mengakomodasi peristiwa-peristiwa luar biasa yang terjadi di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat, anak para Pemohon dan calon suami anak

Halaman 13 dari halaman 16. Penetapan Nomor **516/Pdt.P/2020/PA.Sor.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon tersebut telah saling mengenal satu sama lain, mereka bertekad dengan sungguh-sungguh untuk melanjutkan hubungan yang selama ini telah terjalin ke jenjang perkawinan. antara keduanya tidak terdapat larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, serta anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut dipandang telah cakap/mampu untuk mengemban tanggung jawabnya sebagai suami isteri dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa hubungan anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut telah berpacaran 2 (dua) tahun dan telah melakukan hubungan layaknya suami suami, dipandang dapat memberi implikasi negatif bagi mereka berdua. Keduanya dikhawatirkan dapat melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan syariat Islam, sehingga menikahkan keduanya merupakan salah satu jalan terbaik untuk melindungi dan menghindarkan mereka dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama (*mafsadah*), sebagaimana maksud dari kaidah fihiyyah yaitu;

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kemafsadatan didahulukan daripada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa dengan menikahkan keduanya maka menghindari mereka dari perbuatan *mafsadah* yaitu melepaskan keduanya dari kemungkinan melakukan perbuatan yang melanggar ajaran agama Islam sekaligus memberi ketenangan batin kepada keduanya dalam membina keluarga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* sesuai dengan tuntunan syariat Islam dan maksud dari pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan kemaslahatan dimaksud, Pengadilan berpendapat bahwa ketentuan mengenai batasan minimal umur untuk menikah bagi anak para Pemohon yaitu 19 tahun dikesampingkan;

Halaman 14 dari halaman 16. Penetapan Nomor 516/Pdt.P/2020/PA.Sor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Agama berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon (**Sani Safitri binti Dedi Supriyadi**) untuk menikah dengan calon suaminya (**Barkah Supriyadi bin Otong Sanusi**);

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Agama berpendapat para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan beralasan hukum, karena itu dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tertera di dalam diktum putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara' yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon bernama **Sani Safitri binti Dedi Supriyadi** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Barkah Supriyadi bin Otong Sanusi**;
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah **Rp. 106.000.- (seratus enam ribu rupiah)**;

Demikianlah Penetapan ini dijatuhkan pada hari **Senin** tanggal **19 Oktober 2020** Masehi bertepatan dengan tanggal **2 Rabiul Awal 1442** Hijriyyah, oleh **Elfid Nurfitra Mubarak, S.H.I.**, sebagai Hakim. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Mahmudin, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Halaman 15 dari halaman 16. Penetapan Nomor **516/Pdt.P/2020/PA.Sor.**



Hakim
ttd

Elfid Nurfitra Mubarak, S.H.I.

Panitera Pengganti
ttd

Mahmudin, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp. -
4.	PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
5.	Redaksi	Rp. 10.000,-
6.	Meterai	Rp. 6.000,-

Jumlah **Rp. 106.000,- (seratus enam ribu rupiah;**

Salinan ini sesuai dengan aslinya.
Panitera.

Maman Suherman, S.Ag., M.H.